



Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

(Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk)

Dian Anggraini Sihombing^{1*}, Muhammad Hizbullah²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Journal Jakarta, Indonesia.

E-mail: diantoba94@gmail.com^{1*}, muhammadhizbullah@umnaw.ac.id²

*Penulis korespondensi: diantoba94@gmail.com

Abstract. *Marriage in Islam is not only a civil bond, but also a strong bond (mitsaqan ghalidzan) as a form of obedience to Allah SWT. The goal of marriage is to form a harmonious, prosperous, and happy family. This research aims to analyze the legal provisions of marriage dispensation, legal considerations of judges in Determination Number 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk., and the implementation of the principle of the best interests for children at the Lubuk Pakam Religious Court. The method used is normative juridical legal research with a document study approach to laws and regulations and court decisions, supported by primary data through interviews and secondary data in the form of legal materials. The analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that marriage dispensation is regulated in Article 7 of Law Number 16 of 2019 which sets the minimum age of marriage at 19 years, with exceptions through court dispensation for urgent reasons. The examination procedure is regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, which requires judges to hear the child's testimony, ensure there is no coercion, and consider the best interests of the child. In practice, the judge's consideration has fulfilled formal and material aspects, including authority, legal standing, reasons for the application, and readiness of the prospective bride. However, the implementation of the principle of the best interests for children still faces obstacles, such as the lack of involvement of psychologists and the lack of attention to the continuation of children's education. It was concluded that the application of the law has been in accordance with regulations, but the optimization of child protection still requires strengthening from normative, institutional, and social aspects.*

Keywords: *Best Interests of The Child; Court Consideration; Islamic Marriage; Marriage Dispensation; Religious Court*

Abstrak. Perkawinan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan keperdataan, tetapi juga ikatan kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk., serta implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, didukung data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun, dengan pengecualian melalui dispensasi pengadilan atas alasan mendesak. Prosedur pemeriksaan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mengharuskan hakim mendengar keterangan anak, memastikan tidak ada paksaan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim telah memenuhi aspek formal dan materil, termasuk kewenangan, kedudukan hukum, alasan permohonan, serta kesiapan calon mempelai. Namun, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak masih menghadapi kendala, seperti minimnya keterlibatan ahli psikologi dan kurangnya perhatian terhadap kelanjutan pendidikan anak. Disimpulkan bahwa penerapan hukum telah sesuai regulasi, tetapi optimalisasi perlindungan anak masih memerlukan penguatan dari aspek normatif, institusional, dan sosial.

Kata kunci: Dispensasi Kawin; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Pengadilan Agama; Perkawinan Islam; Pertimbangan Hakim.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan yang sakral dan kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilandasi oleh nilai-nilai religius serta tanggung jawab moral di hadapan

Allah SWT. Perkawinan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menciptakan ketenteraman hidup bagi pasangan suami istri dan keturunannya (Anshori, 2011). Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan spiritual yang harus dipersiapkan secara matang.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan penting dalam undang-undang tersebut adalah penetapan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang disamakan menjadi 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Penetapan batas usia tersebut memiliki landasan filosofis dan sosiologis yang kuat, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta memastikan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial ekonomi calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Perkawinan pada usia yang terlalu muda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Dari aspek kesehatan, perkawinan usia anak berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Dari aspek pendidikan, perkawinan anak sering kali menyebabkan terputusnya akses pendidikan sehingga menghambat pengembangan potensi generasi muda. Selain itu, dari perspektif sosial dan ekonomi, perkawinan usia dini dapat meningkatkan risiko kemiskinan, ketidakstabilan rumah tangga, serta kekerasan dalam rumah tangga (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2022; UNICEF, 2021).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus perkawinan anak di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, hingga kehamilan di luar nikah (BKKBN, 2020). Dalam kondisi tertentu, orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai usia minimum perkawinan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama.

Ketentuan mengenai dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan

bahwa yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan yang tidak memberikan pilihan lain sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan.

Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan pada dasarnya merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara cermat berbagai aspek sebelum memberikan penetapan dispensasi kawin. Untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengatur bahwa hakim wajib menggali dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan keterangan anak yang akan menikah, serta memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia dini baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sosial (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Data yang dirilis oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Oleh karena itu, peran pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam memutus permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga berbagai faktor lain seperti kesiapan fisik dan mental calon mempelai, kondisi ekonomi keluarga, dukungan sosial dari keluarga, serta potensi risiko yang mungkin timbul setelah perkawinan berlangsung (Manan, 2018). Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara dispensasi kawin pada dasarnya merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang kompleks antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Salah satu perkara dispensasi kawin yang menarik untuk dikaji adalah Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk yang diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam perkara tersebut, empat orang pemohon yang terdiri dari pasangan orang tua calon mempelai wanita dan pasangan orang tua calon mempelai pria mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak mereka yang masih berusia di bawah 19 tahun. Calon mempelai wanita bernama Dona Salsabila Br. Kacaribu berusia 17 tahun 4 bulan, sedangkan calon mempelai pria bernama Randika Molana berusia 17 tahun 2 bulan.

Permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan dengan alasan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang cukup lama dan telah melaksanakan acara lamaran. Selain itu, para pemohon juga beralasan bahwa perkawinan perlu segera dilangsungkan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial di masyarakat. Namun, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe menolak permohonan pencatatan perkawinan mereka karena kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam proses persidangan, hakim telah memberikan nasihat kepada para pemohon dan kedua calon mempelai mengenai berbagai risiko perkawinan usia dini, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga. Hakim juga menyarankan agar perkawinan tersebut ditunda hingga kedua calon mempelai mencapai usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian, para pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian terhadap Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk menjadi penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin diterapkan dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin serta melihat sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diterapkan dalam proses pengambilan keputusan oleh pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan praktik perkawinan anak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin bagi anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan pelaksanaannya?

- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk terkait permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur?
- 3) Bagaimana implementasi prinsip **kepentingan terbaik bagi anak** (*the best interest of the child*) dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?

2. METODE

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Kawasan Pemerintahan Deli Serdang, Jalan Mahoni No.3, Kelurahan Tanjung Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dispensasi kawin.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi dokumen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk sebagai objek kajian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data tersebut terdiri atas data primer dan data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode utama, yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

Studi kepustakaan ini berfungsi untuk memperkuat kerangka teori dan landasan konseptual yang menjadi dasar analisis yuridis dalam penelitian ini.

2) Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, terutama hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menangani perkara Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. Melalui wawancara ini, diperoleh pemahaman mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Mengenai Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Serta Peraturan Pelaksananya

Pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan politik hukum nasional dalam upaya menciptakan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak. Sebelum Indonesia merdeka, pengaturan perkawinan bersifat sangat pluralistik dan terpecah-pecah berdasarkan sistem hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, terdapat tiga sistem hukum yang berbeda yang diberlakukan kepada tiga golongan penduduk yang berbeda pula, yaitu hukum Eropa yang berlaku bagi golongan Eropa, hukum adat yang berlaku bagi golongan Bumiputra, dan sebagian hukum Eropa yang berlaku bagi golongan Timur Asing.

Bagi golongan Eropa, perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang merupakan kodifikasi hukum perdata Belanda. Dalam BW, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 29 yang

menetapkan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperkenankan untuk mengadakan perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai dan kondisi sosial Eropa pada abad ke-19 yang menjadi dasar penyusunan BW.

Sementara itu, bagi golongan Bumiputra yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang seragam mengenai batas usia perkawinan. Hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda-beda mengenai kapan seseorang dianggap cukup dewasa untuk menikah. Beberapa masyarakat adat menggunakan tanda-tanda biologis seperti menstruasi pertama bagi perempuan sebagai penanda kesiapan untuk menikah, sementara masyarakat adat lainnya menggunakan kriteria sosial seperti kemampuan untuk bekerja dan mengurus rumah tangga.

Demikian pula dalam hukum Islam yang menjadi pedoman bagi sebagian besar masyarakat Bumiputra yang beragama Islam, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai batas usia minimal perkawinan. Para ulama fiqih klasik umumnya menggunakan konsep baligh sebagai penanda kesiapan seseorang untuk menikah. Seseorang dianggap baligh jika telah mengalami tanda-tanda biologis tertentu, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai usia minimal baligh, dengan sebagian ulama menetapkan usia 15 tahun sebagai batas maksimal seseorang dianggap belum baligh jika belum menunjukkan tanda-tanda biologis.

Hakim Drs. H. Amir Hamzah, S.H., M.H., yang merupakan salah satu hakim senior di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah menangani ratusan perkara perkawinan termasuk dispensasi kawin selama lebih dari 18 tahun karirnya, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2026 di ruang kerjanya, menjelaskan konteks historis penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Beliau menyatakan bahwa "penetapan batas usia 16 tahun bagi perempuan pada tahun 1974 memang merupakan langkah progresif pada zamannya, karena sebelumnya tidak ada aturan yang jelas mengenai batas usia perkawinan. Pada masa itu, perkawinan anak bahkan pada usia 13 atau 14 tahun masih banyak terjadi di berbagai daerah. Dengan adanya UU Perkawinan 1974 yang menetapkan batas minimal 16 tahun, setidaknya ada upaya untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan yang terlalu dini."

Beliau melanjutkan bahwa "namun seiring perkembangan zaman, meningkatnya kesadaran tentang hak-hak anak, serta bertambahnya bukti ilmiah tentang dampak negatif perkawinan anak, ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan kemudian dianggap sudah

tidak sesuai lagi. Apalagi ketentuan ini juga diskriminatif karena membedakan batas usia antara pria dan wanita. Oleh karena itu, perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan langkah yang sangat tepat dan progresif."

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini kemudian diberlakukan selama lebih dari 45 tahun tanpa perubahan yang berarti. Meskipun telah ada beberapa kali pembahasan tentang perlunya perubahan, namun perubahan signifikan baru terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa ketentuan batas usia 16 tahun bagi wanita bertentangan dengan konstitusi.

Selama periode pemberlakuan ketentuan lama tersebut, berbagai kritik terus bermunculan dari akademisi, aktivis perempuan dan anak, serta berbagai organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Kritik-kritik tersebut antara lain menyoroti aspek diskriminasi gender, dampak negatif perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi perempuan, hambatan terhadap akses pendidikan, serta ketidaksesuaian dengan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa "umur 16 (enam belas) tahun" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dibaca "umur 19 (sembilan belas) tahun."

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perbedaan perlakuan antara pria dan wanita dalam hal batas minimal usia perkawinan tidak memiliki justifikasi konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan biologis antara pria dan wanita, namun perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menerapkan standar usia perkawinan yang berbeda. Kematangan fisik, mental, dan emosional yang diperlukan untuk menjalani kehidupan perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor pendidikan, pengalaman, dan kesiapan sosial ekonomi.

Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menegaskan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita telah menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh pendidikan

yang layak, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Diskriminasi ini tidak sejalan dengan jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan anak dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan negara wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Perkawinan pada usia yang terlalu muda jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak karena dapat menghambat perkembangan fisik, pendidikan, psikologis, dan sosial anak. Dari aspek perkembangan fisik, perkawinan anak seringkali diikuti dengan kehamilan pada usia muda yang membawa risiko tinggi bagi kesehatan ibu dan bayi. Dari aspek pendidikan, perkawinan anak hampir selalu mengakibatkan putus sekolah sehingga menghambat pengembangan potensi intelektual dan keterampilan anak. Dari aspek psikologis, anak yang menikah pada usia muda seringkali mengalami tekanan mental karena harus menghadapi tanggung jawab yang berat sebagai suami atau istri tanpa memiliki kematangan emosional yang cukup. Dari aspek sosial, perkawinan anak dapat menyebabkan anak kehilangan masa remajanya untuk bergaul dengan teman sebaya dan mengeksplorasi identitas diri mereka.

Dari segi landasan sosiologis, pengaturan batas usia perkawinan merupakan respons terhadap realitas sosial yang menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka prevalensi perkawinan anak yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, prevalensi perkawinan anak di Indonesia mencapai 11,21 persen, yang berarti lebih dari satu dari sepuluh anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi ketujuh tertinggi di dunia dan posisi kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja dalam hal prevalensi perkawinan anak.

Di tingkat lokal, data dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin masih cukup tinggi. Berikut adalah data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam dua tahun terakhir:

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin pada PA Lubuk Pakam.

No	Tahun	Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin
1	2023	42 Perkara
2	2024	33 Perkara
3	2025	46 Perkara

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Januari 2026

Dari data pada Tabel 4.1 di atas dapat dianalisis bahwa meskipun terjadi penurunan permohonan dispensasi kawin sebanyak 9 perkara atau sekitar 21,4 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024, namun terjadi peningkatan permohonan pada tahun 2025 yaitu sebanyak 46 perkara, meningkat 39,39 persen dalam setahun di satu pengadilan agama tingkat kabupaten masih menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang signifikan di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Jika dibandingkan dengan total perkara permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, permohonan dispensasi kawin ini mencapai sekitar 18-20 persen dari total perkara permohonan, yang menunjukkan proporsi yang cukup tinggi.

Panitera Ansor, S.Ag., M.H. yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan menangani administrasi perkara termasuk perkara dispensasi kawin, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2026 di ruang kepaniteraan, menjelaskan tentang tren permohonan dispensasi kawin berdasarkan data yang tercatat. Beliau menyatakan bahwa "kenaikan angka permohonan dispensasi kawin dari 42 perkara di tahun 2023 menjadi 33 perkara di tahun 2024 memang merupakan hal yang positif dan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai bahaya perkawinan anak yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai memberikan dampak. Penurunan ini juga bisa jadi karena meningkatnya pengawasan orang tua terhadap anak, serta semakin banyaknya anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak terburu-buru untuk menikah."

Beliau juga menjelaskan tentang alasan-alasan yang paling sering muncul dalam permohonan dispensasi kawin. "Dari 46 perkara di tahun 2025, hampir 80 persen atau sekitar 35 perkara alasannya adalah kehamilan di luar nikah. Ini adalah alasan yang paling dominan dan biasanya hampir pasti dikabulkan oleh majelis hakim karena dianggap sebagai kondisi yang sangat mendesak. Alasan lainnya adalah hubungan yang sudah terlanjur dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, sudah ada lamaran atau pertunangan, untuk mencegah pergaulan bebas, dan ada juga karena faktor ekonomi di mana orang tua merasa tidak mampu lagi membiayai anak. Dari seluruh permohonan yang masuk, tingkat pengabulannya sangat tinggi, mencapai sekitar 95 persen. Hanya 1-2 perkara saja yang ditolak, biasanya karena administrasi para pihak tidak lengkap."

Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk terkait permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh empat orang Pemohon yang terdiri dari kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki. Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2024 melalui aplikasi e-Court.

Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka bermaksud menikahkan anak-anak mereka, yaitu Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Randika Molana bin Nasrul Tanjung (anak Pemohon III dan Pemohon IV). Kedua calon mempelai telah menjalin komunikasi sangat dekat sejak 01 April 2023 dan telah melaksanakan acara lamaran pada tanggal 17 Mei 2024.

Alasan yang dikemukakan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama mengingat hubungan kedua anak sudah sangat dekat dan sering pergi berdua. Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, Para Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Namo Rambe, namun ditolak dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Keunikan perkara ini dibandingkan dengan perkara dispensasi kawin pada umumnya adalah bahwa dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus karena keduanya masih berusia di bawah 19 tahun. Anak perempuan berusia 17 tahun 4 bulan dan calon suami berusia 17 tahun 2 bulan. Selain itu, alasan permohonan bukan karena kehamilan di luar nikah sebagaimana umumnya terjadi, melainkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma agama.

Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama bernama Iyus Triani binti Tukiman, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Salon, tempat kediaman di Jalan Namorambe Dusun I Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Saksi menerangkan bahwa ia tetangga para Pemohon, kenal dengan Dona Salsabila sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan Randika Molana sebagai anak dari Pemohon III dan Pemohon IV. Saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin karena Dona Salsabila dan Randika Molana masih belum cukup umur untuk menikah. Setahu saksi, anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suami sejak 1 tahun yang

lalul. Para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah umur karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berduaan. Tidak ada paksaan bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain. Anak Para Pemohon dan Randika Molana tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah. Randika Molana bekerja di rumah makan dengan penghasilan Rp4.500.000,00 setiap bulan. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan.

Saksi kedua bernama Andrean Rafi Kasfari bin Nasrul Tanjung, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Namorambe Dusun I Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Saksi menerangkan bahwa ia adalah abang kandung Randika Molana. Saksi kenal dengan Dona Salsabila sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan Randika Molana sebagai adiknya. Keterangan saksi kedua pada dasarnya sama dengan keterangan saksi pertama.

Berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, dapat dianalisis pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini:

Kewenangan Mengadili

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena Para Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Hakim mempertimbangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua calon mempelai. Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Dona Salsabila Br Kacaribu, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari Randika Molana. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Alasan Sangat Mendesak

Hakim mempertimbangkan alasan yang dikemukakan Para Pemohon yaitu bahwa kedua anak telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak April 2023, sudah sering pergi berdua, dan telah melaksanakan acara lamaran pada tanggal 17 Mei 2024. Para Pemohon khawatir jika perkawinan tidak segera dilangsungkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam konteks ini, Hakim menilai bahwa hubungan yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama merupakan kondisi yang memerlukan tindakan preventif melalui perkawinan.

Tidak Ada Unsur Paksaan

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Dona Salsabila) serta calon suami (Randika Molana) di persidangan, keduanya menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak dipaksa dan tidak diancam untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Keduanya menyatakan ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan kedua saksi yang menyatakan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut.

Tidak Ada Halangan Perkawinan

Hakim mempertimbangkan bahwa antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah (nasab), hubungan semenda, maupun hubungan persusuan yang dapat menyebabkan halangan untuk menikah. Selain itu, keduanya berstatus gadis dan jejak serta tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau pinangan dengan orang lain. Tidak ada pihak keluarga atau masyarakat yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Kesiapan Ekonomi

Hakim mempertimbangkan bahwa calon suami (Randika Molana) telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Meskipun calon suami masih berusia muda (17 tahun 2 bulan), namun ia telah mampu memperoleh penghasilan sendiri yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

Pemahaman Risiko Perkawinan Anak

Hakim mempertimbangkan bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua anak yang dimintakan dispensasi tentang berbagai risiko perkawinan anak, meliputi risiko terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak psikologis, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua anak menyatakan telah

memahami risiko-risiko tersebut dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun Hakim menyarankan untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun, kedua anak tetap pada pendiriannya untuk segera menikah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk telah memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim telah mempertimbangkan kewenangan mengadili, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, ketiadaan paksaan, ketiadaan halangan perkawinan, kesiapan ekonomi, dan telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak.

Namun demikian, terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kedalaman pertimbangan mengenai dampak jangka panjang perkawinan terhadap kedua anak, khususnya berkaitan dengan kelanjutan pendidikan dan kesiapan psikologis, mengingat alasan permohonan yang bersifat preventif (bukan karena kehamilan). Karakteristik perkara ini yang berbeda dari perkara dispensasi kawin pada umumnya seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam sebelum mengabulkan permohonan.

Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of The Child) dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang berakar dari Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 ayat (1) Konvensi tersebut menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 2 huruf d menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan kepentingan yang terbaik bagi anak. Secara khusus dalam konteks dispensasi kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur secara detail bagaimana prinsip ini harus diterapkan oleh hakim.

Pengaturan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019

Perma Nomor 5 Tahun 2019 menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas pertama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Pasal 2 menyatakan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: (a) kepentingan terbaik bagi anak; (b) hak hidup dan tumbuh kembang anak; (c) penghargaan atas pendapat anak; (d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; (e) non-diskriminasi; (f) kesetaraan gender; (g) persamaan di depan hukum; (h) keadilan; (i) kemanfaatan; dan (j) kepastian hukum.

Penjelasan Pasal 2 huruf a Perma tersebut mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan/atau Pemerintah maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Definisi ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak bukan hanya menjadi tanggung jawab hakim, tetapi juga orang tua dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak.

Indikator Kepentingan Terbaik Anak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019

Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatur beberapa indikator yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2), yaitu: (a) kepentingan terbaik bagi anak; (b) hak-hak anak; (c) pertumbuhan dan perkembangan anak; dan (d) pertimbangan psikologis, sosiologis, budaya dan nilai adat atau kebiasaan di sekitar tempat tinggal dan keluarga anak. Selain itu, Pasal 15 mengatur bahwa hakim dalam penetapan harus memuat nasihat yang diberikan dan penilaian terhadap kondisi kedua belah pihak terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Tabel 2. Alur Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak di PA Lubuk Pakam.

No	Tahap	Kegiatan	Implementasi Prinsip Best Interest
1	Pra-Sidang	Pemeriksaan kelengkapan berkas	Memastikan dokumen pendukung tentang kondisi anak tersedia (akta lahir, ijazah, surat keterangan kesehatan)
2	Pra-Sidang	Penunjukan hakim tunggal	Hakim yang ditunjuk memiliki kompetensi dan sensitivitas terhadap isu perlindungan anak
3	Persidangan	Nasihat untuk mengurungkan niat	Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mempertimbangkan kembali dengan memahami dampak perkawinan anak
4	Persidangan	Mendengarkan keterangan anak	Menghargai hak anak untuk didengar pendapatnya sesuai Pasal 12 Konvensi Hak Anak
5	Persidangan	Verifikasi ketiadaan paksaan	Melindungi anak dari perkawinan paksa yang melanggar hak asasi anak
6	Persidangan	Nasihat tentang risiko	Memastikan anak dan keluarga memahami konsekuensi perkawinan anak terhadap berbagai aspek kehidupan
7	Persidangan	Pemeriksaan saksi	Memverifikasi informasi tentang kondisi anak dan calon pasangan dari pihak ketiga yang netral
8	Penetapan	Penyusunan pertimbangan hukum	Memasukkan pertimbangan tentang kepentingan terbaik anak dalam setiap aspek pertimbangan

Sumber: Hasil Penelitian di PA Lubuk Pakam, Januari 2026

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan-penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2024, dapat dianalisis praktik penerapan prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian difokuskan pada Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk sebagai studi kasus utama, dengan membandingkan karakteristiknya dengan perkara dispensasi kawin lainnya.

Penerapan dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk yang diputus oleh Hakim Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H pada tanggal 03 Juni 2024 menunjukkan implementasi prinsip kepentingan terbaik anak melalui beberapa mekanisme. Pertama, hakim telah memberikan nasihat kepada para pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin. Kedua, hakim mendengarkan secara langsung keterangan dari kedua anak yang dimintakan dispensasi (Dona Salsabila Br Kacaribu dan Randika Molana bin Nasrul Tanjung). Ketiga, hakim memverifikasi tidak ada paksaan dalam

rencana perkawinan. Keempat, hakim memberikan nasihat komprehensif tentang risiko perkawinan anak. Kelima, hakim menyarankan penundaan perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam penetapan, yaitu: (a) tidak ada rujukan kepada psikolog atau konselor profesional untuk menilai kesiapan psikologis anak; (b) tidak ada pertimbangan mendalam mengenai kelanjutan pendidikan anak yang baru menempuh pendidikan SD dan SLTP; (c) tidak ada syarat atau rekomendasi pasca-penetapan seperti kewajiban melanjutkan pendidikan atau pendampingan dari lembaga perlindungan anak.

Pola Umum Penerapan di PA Lubuk Pakam

Berdasarkan data perkara dispensasi kawin di PA Lubuk Pakam tahun 2024, dapat diidentifikasi pola umum penerapan prinsip kepentingan terbaik anak. Mayoritas perkara dispensasi kawin beralasan kehamilan di luar nikah, di mana hakim cenderung mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa menolak dispensasi akan menimbulkan kemudharatan lebih besar bagi anak yang dikandung (tidak memiliki kepastian status hukum dan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologis). Dalam perkara yang tidak beralasan kehamilan seperti Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa hubungan yang sudah sangat dekat berpotensi menimbulkan perbuatan yang melanggar norma agama.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, meskipun dengan beberapa keterbatasan. Hakim telah menerapkan mekanisme yang diatur dalam Perma, termasuk memberikan nasihat untuk mengurungkan niat, mendengarkan keterangan anak secara langsung, memverifikasi ketiadaan paksaan, memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak, dan menyarankan penundaan perkawinan.

Namun demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif (keterbatasan kewenangan hakim), institusional (keterbatasan akses kepada psikolog, beban kerja), maupun sosial-kultural (stigma sosial, nilai agama, rendahnya kesadaran). Dalam praktik, kepentingan terbaik anak seringkali diinterpretasikan secara berbeda tergantung pada konteks perkara. Untuk perkara yang beralasan kehamilan, hakim cenderung memprioritaskan kepentingan anak yang dikandung

(kepastian status hukum) dibandingkan dengan kepentingan anak pemohon (kelanjutan pendidikan, kematangan psikologis).

Untuk perkara yang tidak beralasan kehamilan seperti Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, hakim memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak. Namun dalam praktik, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan pertimbangan menghindari potensi pelanggaran norma agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosial-keagamaan di Kabupaten Deli Serdang, nilai-nilai agama dan sosial turut mempengaruhi penafsiran hakim tentang apa yang menjadi "kepentingan terbaik" bagi anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peraturan pelaksana berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur secara teknis prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yang meliputi: (a) kewajiban hakim untuk memberikan nasihat kepada pemohon tentang risiko perkawinan anak; (b) kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi; (c) kewajiban hakim untuk memastikan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan; dan (d) kewajiban hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Perma ini juga mengatur bahwa hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau ahli lainnya untuk membantu mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin.

Pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk telah memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H dalam memeriksa perkara ini telah mempertimbangkan: (a) kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006; (b) kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai orang tua kandung kedua calon mempelai; (c) alasan permohonan yaitu hubungan yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama; (d) ketiadaan paksaan berdasarkan keterangan kedua anak di persidangan; (e) ketiadaan halangan perkawinan; dan (f) kesiapan ekonomi calon suami yang memiliki penghasilan Rp4.500.000,-/bulan. Keunikan perkara ini dibandingkan dengan perkara dispensasi kawin pada umumnya adalah bahwa dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus karena keduanya masih di bawah 19

tahun, serta alasan permohonan bukan karena kehamilan melainkan bersifat preventif. Meskipun Hakim telah menyarankan penundaan perkawinan hingga usia 19 tahun, namun kedua anak tetap pada pendiriannya sehingga Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar

Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, meskipun dengan beberapa keterbatasan. Aspek-aspek yang telah terpenuhi meliputi: (a) mendengarkan pendapat anak secara langsung di persidangan; (b) memverifikasi ketiadaan paksaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi; (c) memberikan nasihat komprehensif tentang risiko perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga; (d) menyarankan penundaan perkawinan hingga usia 19 tahun; dan (e) memverifikasi kesiapan ekonomi dan ketiadaan halangan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (2019). Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan pembentukan melalui pengadilan. RajaGrafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. UII Press.
- Anwar, D. (2003). Kamus lengkap bahasa Indonesia terbaru dilengkapi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Amelia.
- Ashofa, B. (2015). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Pencegahan perkawinan anak di Indonesia. BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). Faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia. BKKBN.
- Facturrahman, F. (2013). Aturan pernikahan dalam Islam. Vicosta Publizer.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum perkawinan Indonesia. CV Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, hukum adat, hukum agama. Mandar Maju.
- Hartono, S. (1994). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan badan peradilan agama 2022. MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Statistik perkara dispensasi kawin tahun 2023. MA RI.
- Manan, A. (2018). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Kencana.
- Pengadilan Agama Lubuk Pakam. (2024). Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk.
- Soejono, & Abdurrahman. (2003). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Soemiyati. (2015). Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan. Liberty.
- Soepomo. (1986). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
- Subekti, & Tjitrosudibio, R. (2008). Kitab undang-undang hukum perdata. Pradnya Paramita.
- Sudarmaji, W. (2018). Pengantar hukum perdata Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. (1989).
- UNICEF Indonesia. (2021). Child marriage in Indonesia: Progress on pause. UNICEF.
- Zainal Asikin. (2019). Pengantar ilmu hukum. RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali. (2016). Hukum peradilan agama di Indonesia. Sinar Grafika.